

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adanya calon perseorangan (independen) dalam sebuah ajang pemilihan kepala daerah tidak datang secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi keikutsertaan calon independen dalam bursa pemilihan calon kepala daerah. Adapun faktor faktor yang melatarbelakangi keikutsertaan calon independen dalam Pilkada Provinsi Lampung tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kekecewaan masyarakat terhadap figur calon kepala daerah yang ditawarkan oleh partai politik. Kekecewaan itu muncul akibat dari adanya desakan dan atau intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum elite yang ada di partai politik kepada calon yang mereka usung agar mendahulukan kepentingan golongan dibandingkan lebih fokus berkonsentrasi memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Dan sudah menjadi rahasia umum apabila seseorang mau "diloloskan" dalam tahap penjaringan dalam proses seleksi partai politik, maka bakal calon tersebut harus menandatangani kontrak politik dengan parpol yang akan mengusungnya menjadi calon kepala daerah. Akibatnya, calon yang diajukan lebih mengabdikan kepada kepentingan partai setelah memenangi Pilkada. Selain itu, pemenang Pilkada pun sibuk mengisi kembali pundi-pundi kekecewaan yang diluar selama proses Pilkada berlangsung

- b. Proses rekrutmen kandidat menurut UU No.32 tahun 2004 bisa menimbulkan monopoli dan sentralisasi. Mengacu pada pasal 56 ayat (2), partai politiklah yang memegang hak monopoli dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah ke KPUD agar dapat menjadi peserta Pilkada. Dan untuk mendapatkan persetujuan dari partai politik, seorang bakal calon harus melewati tahapan penyaringan mulai dari mendapatkan dukungan pengurus partai sejak kecamatan (PAC), Kabupaten/Kota (DPC/DPD), hingga Provinsi (DPW). Tahapan penyaringan semacam ini dapat menggambarkan bahwa calon yang direkomendasi DPP seharusnya calon yang sudah teruji kemampuannya (kapabilitasnya), baik kemampuan intelektualnya atau wawasannya, integritasnya, kepemimpinannya, kemampuan keuangannya, maupun dukungan masyarakat luas. Namun akibatnya, transaksi dari bakal calon dengan Parpol agar ia menjadi calon, akan diwarnai tawar-menawar dengan harga tinggi, karena rekrutmen diselenggarakan dalam keadaan monopoli dan oligopoli. Pola rekrutmen semacam ini akan memberikan beban biaya tinggi kepada kandidat yang secara langsung mendorong munculnya calon-calon karbitan yang didukung oleh faktor uang. Implikasinya, calon yang memiliki kapasitas dan itegrasi tinggi tetapi tidak didukung pengurus partai dan dana yang memadai, akan sulit tampil sebagai peserta Pilkada.
- c. Putusan MK No.5/PUU-V/2007. Adanya putusan MK ini diambil dengan menimbang antara lain : (1) Pembatasan calon kepala daerah hanya

dinilai membatasi hak warga negara dan menyalahi hak konstitusional sebagai warga negara. (2) Calon independen diharapkan mampu berfungsi sebagai katup penyelamat bagi kemungkinan tingginya angka Golput (orang yang tidak menggunakan hak pilih karena merasa tidak punya pilihan). Pendapat tersebut perlu dihargai, sebab banyak upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi dalam menentukan masa depan demokrasi di tanah air.

- d. UU No.12 tahun 2008. UU No.32 tahun 2004 poin a, b, c, direvisi menjadi pasal 56 (1), dan pasal 59 (1) dalam UU No.12 tahun 2008.

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat elektabilitas calon independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2008. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Fenomena masyarakat yang lebih mempercayai calon *incumbent*. Kemenangan *incumbent* itu disebabkan karena beberapa faktor, antara lain karena faktor popularitas dan penguasaan opini publik. Karena salah satu kelebihan menjadi calon *incumbent* adalah tidak perlu lagi mengagendakan acara sosialisasi atau perkenalan, karena calon *incumbent* telah memiliki, bahkan mungkin membangun jaringan sampai keseluruhan pelosok desa/kelurahan pada saat calon *incumbent* tersebut masih menduduki jabatan sebelumnya. Apalagi pada saat memimpin memang sudah memiliki niatan untuk mencalonkan diri kembali. Investasi "simpati" kepada masyarakat luas senantiasa dicurahkan pada setiap



jaringan massa simpatisan Parpol sampai ke pelosok desa bisa dikatakan sebagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh calon dari jalur perseorangan atau independen.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait keikutsertaan calon independen dalam Pilkada Provinsi Lampung tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Introspeksi menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh Parpol agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah apa yang berkontribusi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadapnya. Satu masalah paling krusial mengenai hal ini terkait dengan masalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) partai, dalam hal ini pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi di tubuh partai. Logikanya sederhana. Dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu "*product*" yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen dan kaderisasi dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu "*product*" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan.

2. Calon independen dalam ajang pemilihan kepala daerah mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat luas. Untuk itu bagi calon kepala daerah yang berasal dari jalur perseorangan (independen), hal yang pertama dan penting untuk

diri dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting dilakukan karena calon independen tidak memiliki basis massa pendukung yang tetap seperti yang dimiliki oleh calon yang berasal dari partai politik. Untuk itu dalam masa promosi diri sebagai calon kepala daerah dari jalur independen tidak lupa memasukkan unsur penyampaian visi, misi, program kerja, serta *track record* apabila dinilai baik dan dapat dijadikan nilai tambah untuk menikkan citra dirinya dimata masyarakat.

3. Seorang calon kepala daerah yang baik tidak ditentukan dari asal mereka, apakah calon tersebut dari partai "x" atau "y", atau bahkan calon tersebut adalah calon independen. Karena yang harusnya lebih mendapatkan perhatian kita sebagai masyarakat adalah akuntabilitas atau kemampuan calon kepala daerah itu sendiri dalam membangun suatu daerah kearah yang lebih baik. Karena pada saat calon tersebut terpilih, maka ia akan menjalankan roda pemerintahan selama kurang lebih lima tahun kedepan. Akuntabilitas dari masing-masing calon kepala daerah bisa dilihat dari pengalaman atau *track record* calon tersebut, dari visi dan misi yang diusung, dan juga program kerja yang sudah disiapkan calon tersebut. Tahap selanjutnya yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua adalah sejauh mana proses demokratisasi yang berlangsung itu dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik dari proses demokratisasi tersebut dan kemudian melahirkan kesadaran dan wawasan politik yang baik maka dengan sendirinya akan melahirkan pemimpin yang jujur, adil, berkualitas serta memiliki visi jauh ke depan yang berorientasi kepada